



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1177 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS 8.925 M<sup>2</sup> (DELAPAN RIBU  
SEMBILAN RATUS DUA PULUH LIMA METER PERSEGI) DAN BANGUNAN SELUAS  
7.270,92 M<sup>2</sup> (TUJUH RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH KOMA SEMBILAN DUA  
METER PERSEGI) KEPADA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat tanggal 24 April 2020 Nomor B-3926/M.1/Cpl.3/04/2020, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengajukan permohonan hibah barang milik daerah berupa tanah dan bangunan di Jalan Ranco Indah, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan di Jalan Raya Kembangan, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - b. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penelitian baik penelitian administrasi maupun penelitian fisik oleh Tim Hibah Barang Milik Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 396 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, permohonan dimaksud dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa terhadap permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui sesuai surat Gubernur tanggal 3 September 2021 Nomor 380/-1.711;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas 8.925 m<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dan Bangunan Seluas 7.270,92 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh koma sembilan dua meter persegi) kepada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5534) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS 8.925 M<sup>2</sup> (DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH LIMA METER PERSEGI) DAN BANGUNAN SELUAS 7.270,92 M<sup>2</sup> (TUJUH RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH KOMA SEMBILAN DUA METER PERSEGI) KEPADA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

**KESATU** : Menghibahkan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 8.925 m<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dan bangunan seluas 7.270,92 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh koma sembilan dua meter persegi) kepada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Alamat	Luas (m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)	Nomor Register	Kode Barang
1	Tanah (KIB A) PPAD BPAD-Aset Pinjam Pakai	Jl. Ranco Indah/ Jl. Tanjung 1 Jagakarsa	6.025	15.212.870.000	000016	010111 04001
2	Bangunan (KIB C) PPAD BPAD-Aset Pinjam Pakai	Jl. Ranco Indah/ Jl. Tanjung 1 Jagakarsa	4.200	42.384.693.832	000010	031101 01001
3	Tanah (KIB A) PPAD BPAD-Aset Tetap	Jl. Raya Kembangan, Kembangan Utara	2.900	8.775.000.000	000043	010111 04001
4	Bangunan (KIB C) PPAD BPAD-Aset Tetap	Jl. Raya Kembangan, Kembangan Utara	3.070,92	5.466.237.600	000170	031101 01001

- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya dapat digunakan untuk kepentingan umum berupa Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lainnya.
- KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan selanjutnya dilaksanakan serah terima Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Walikota Jakarta Selatan
8. Walikota Jakarta Barat
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta